



DWI YUNIATI, S.H.,M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-740.AH.02.01 TAHUN 2011
TANGGAL 28 OKTOBER 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157/KEP-17.3/VII/2014
TANGGAL 8 JULI 2017

AKTA

NOMOR : 04.-

TANGGAL : 08 Agustus 2024

PENDIRIAN YAYASAN PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD HAYAK CERIA

KANTOR :

JL. JAWA NO.01 RT.011 KELURAHAN SELAT BARAT
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS
TELP./FAX. : (0513) 22016
Email : 31dwiyuniati@gmail.com+

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD MAYAK CERIA"

Nomor : 04.-

DWI YUNIATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN KAPUAS

Pada hari ini, Kamis, 08-08-2024 (delapan -----
Agustus duaribu duapuluhan empat), -----
Pukul 14.00 (empatbelas titik kosong-kosong), -----
Waktu Indonesia Barat (WIB), -----
--- menghadap kepada saya **DWI YUNIATI**, Sarjana----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kuala----
Kapuas, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir--
akta ini :-----

1. **Tuan NOVRIANTO ELYANUS WENGKAU**, lahir di Kuala-
Kapuas, tanggal 29-11-1982 (duapuluhan sembilan--
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluhan----
dua), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan--
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal--
di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat,-----
Kelurahan/Desa Pulau Telo, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 000, Jalan Pilau Gang XV Nomor 102,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 6203012911820001. -----

2. **Nyonya NOVA RISKA**, lahir di Pulang Pisau, tanggal
07-11-1985 (tujuh Nopember seribu-----
sembilanratus delapanpuluhan lima), Warga Negara-
Indonesia, status pekerjaan Mengurus Rumah -----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, -



Kecamatan Selat, Kelurahan/Desa Pulau Telo, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Jalan Pilau
Gang XV Nomor 102, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6203014711850011. -----

3. Nyonya **APRILLIASI**, lahir di Kuala Kapuas, tanggal
02-04-1987 (dua April seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
status pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, -----
Kecamatan Selat, Kelurahan/Desa Selat Hilir, ---
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 000, Jalan -----
A.Yani Nomor 144, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6202064204870009. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini ia-----
bertindak : -----
a. Untuk dirinya sendiri: -----
b. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 09-08-2024

(sembilan Agustus duaribu duapuluh empat), --
untuk dan atas nama serta mewakili : -----

(1) Nyonya **MARCE**, lahir di Basarang, tanggal
22-03-1968 (duapuluh dua Maret seribu ---
sembilanratus enampuluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, status pekerjaan -----
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ---
tinggal di Kabupaten Kapuas, Kecamatan --

DWI YUNIATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN KAPUAS

Selat, Kelurahan/Desa Selat Dalam, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 000, Jalan Saka Purun Gang III Nomor 84, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 6203016203680006. -----

(2) **Nona SILSA RIZKIYA**, lahir di Kuala ----- Kapuas, tanggal 23-04-2002 (duapuluhan tiga April duaribu dua), Warga Negara Indonesia, -- status pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, -- Kecamatan Selat, Kelurahan/Desa Selat --- Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -- 001, Jalan Pemuda Kilometer 3.5, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan 6203016304020005. -----

(3) **Nona FUJI ASTUTI**, lahir di Maluen, ----- tanggal 23-06-2005 (duapuluhan tiga Juni -- duaribu lima), Warga Negara Indonesia, -- status pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, -- Kecamatan Basarang, Kelurahan/Desa ----- Maluen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga - 002, Maluen, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6203086405050002. -----

(4) **Nona MARYANI**, lahir di Kuala Kapuas, --- tanggal 24-04-2005 (duapuluhan empat April

duaribu lima), Warga Negara Indonesia, ---
status pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, ---
Kecamatan Selat, Kelurahan/Desa Selat ---
Dalam, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga --
002, Jalan Pemuda Gang II Nomor 40, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 6203016404050003. -----

(5) **Nona ANDINA APRIYANTI**, lahir di Kuala ---
Kapuas, tanggal 11-04-2005 (sebelas -----
April duaribu lima), Warga Negara -----
Indonesia, status pekerjaan -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal ---
di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat, ---
Kelurahan/Desa Selat Hilir, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 000, Jalan -----
Kapten P.Tendean Nomor 60, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 6203015104050005. -----

--- Para penghadap saya, Notaris kenal, -----
--- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : -
Yayasan ini sebagai peningkatan dari Tempat -----
Penitipan Anak (TPA) dan Play Group " Hayak Ceria",
dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa--
uang tunai dan tidak mengurangi ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta---
dengan ijin dari pihak yang berwenang, para -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012868.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD HAYAK CERIA

- Menimbang
- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DWI YUNIATI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris DWI YUNIATI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD HAYAK CERIA tanggal 16 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024081662100927 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD HAYAK CERIA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD HAYAK CERIA
Berkedudukan di KABUPATEN KAPUAS sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris DWI YUNIATI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KAPUAS.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019779.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 16 Agustus 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012868.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PUSAT LAYANAN TERPADU PAUD HAYAK CERIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MARCE	6203016203680006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MARCE	6203016203680006	PEMBINA	KETUA
APRILIASI	6202064204870009	PENGURUS	KETUA
FUJI ASTUTI	6203086405050002	PENGURUS	SEKRETARIS
NOVA RISKA	6203014711850011	PENGURUS	BENDAHARA
SILSA RIZKIYA	6203016304020005	PENGURUS	WAKIL KETUA
MARIYANI	6203016404050003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
ANDINA APRIYANTI	6203015104050005	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
NOVRIANTO ELYANUS	6203012911820001	PENGAWAS	KETUA
WENGKAU			

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019779.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 16 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514), Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 400.3 / 36 /PAUD/ DISDIK/III/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL YAYASAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan
2. Nama Yayasan
3. NPSN
4. Nama Satuan Pendidikan
5. Alamat Satuan Pendidikan
6. Nama Kepala Sekolah
7. Telp./HP
8. No. Akta Notaris / Tanggal
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal
10. Tahun Berdiri
11. Akreditasi
12. Masa Berlaku

- : Taman Kanak-Kanak (TK)
: YAYASAN PUSAT LAYANAN TERPADU
: PAUD HAYAK CERIA
: 69902904
: TK HAYAK CERIA
: Jalan Maluku No.05 Kelurahan Selat
Tengah Kecamatan Selat
: NOVA RISKA, A. Md
: 0821-5129-2437
: 04, Tanggal 8 Agustus 2024
: 420/162/PAUD Dikmas/XI/2020,
Tanggal 5 November 2020
: 5 Januari 2005
: B
: Sampai dengan 22 Maret 2030

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 400.3/ 36 /PAUD/DISDIK/III/2025


TENTANG IJIN OPERASIONAL YAYASAN

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala TK HAYAK CERIA Alamat Jalan Maluku No.05 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, Nomor : 424/05/PD HC/III/2025, Tanggal 14 Maret 2025.
2. Surat Keterangan Domisili Lurah Selat Tengah, Nomor : REK.01/KEL-STH/2025, Tanggal 31 Januari 2025.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat, Nomor : 420/15/1/KORWIL-DISDIK/II/2025, Tanggal 3 Februari 2025.
4. Surat Rekomendasi Camat Selat, Nomor : 425.1/47/PMD/KCS/II/2025, Tanggal 21 Februari 2025.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan TK HAYAK CERIA Alamat Jalan Maluku No.05 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK HAYAK CERIA Alamat Jalan Maluku No.05 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan TK HAYAK CERIA agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK HAYAK CERIA Alamat Jalan Maluku No.05 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan TK HAYAK CERIA Alamat Jalan Maluku No.05 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 22 Maret 2030 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 24 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI
2. Bupati Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Camat Selat
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat
6. Lurah Selat Tengah